



P U T U S A N

Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 10 Juli 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun IB RT/RW 001/001, Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir XXX, 09 Agustus 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun IVB RT/RW 006/008, Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 15 Mei 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 1986 di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan surat keterangan dari Balai Desa XXX Kecamatan

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor XXX tertanggal 6 Desember 2023 yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali hakim bernama Wali Nikah dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp25.000 (*dua puluh lima ribu rupiah*) dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Saksi Nikah dan Bapak Saksi Nikah, akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan dan tercatat pada kantor urusan agama setempat sesuai dengan surat keterangan nomor XXX tertanggal 13 Mei 2024;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Penggugat Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak ada hubungan susuan, serta tidak ada satupun masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama lebih kurang selama 24 tahun di Desa XXX, hingga akhirnya berpisah pada tahun 2010;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikarinai 2 (dua) anak yang bernama;
 - Anak, Tempat Tanggal Lahir XXX, 10 Juli 1987, Pendidikan SLTP, Sekarang sudah menikah;
 - Anak, Tempat Tanggal Lahir XXX, 18 Desember 1990, Pendidikan SLTA, Sekarang sudah menikah;
6. Bahwa karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan di bawah tangan sehingga tidak terdaftar di kantor urusan agama setempat, sedangkan Penggugat hendak mengurus perceraian di Pengadilan Agama Kalianda, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan;
3. Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain;
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010, ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri lebih kurang selama 14 tahun;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri dengan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1986 di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 771/Pdt.G/2024/PA. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa karena perkara ini kumulasi yang terdiri dari perkara Pengesahan Nikah dan perkara Cerai Gugat, sedangkan pemeriksaan antara dua perkara tersebut tidak sama yakni pemeriksaan perkara Pengesahan Nikah dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan perkara Cerai Gugat tertutup untuk umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara Pengesahan Nikahnya kemudian setelah selesai pemeriksaan mengenai Pengesahan Nikahnya, Majelis Hakim memeriksa perkara Cerai Gugatnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX tanggal 31 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla



Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (Bukti P.1)'

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor XXX tanggal 18 Juli 1986, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (Bukti P.2)'
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX, tertanggal 06 Desember 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh KDesa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX, tertanggal 13 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (Bukti P.4);

A. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun 1 B Desa XXX RT 001 RW 001, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik kandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 18 Juli 1986 di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan atau dijodohkan;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan wali hakim bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah, dan mahar pernikahan berupa **Uang tunai sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)** dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ada petugas PPPN dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan yang hadir namun sampai saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan oleh PPPN dan buku nikah tidak terbit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai ataupun murtad;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama lebih kurang di Desa XXX, hingga akhirnya berpisah, Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak, Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 sudah tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun IB RT/RW 001/001, Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal, dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 18 Juli 1986 di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan atau dijodohkan;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan wali hakim bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah, dan mahar pernikahan berupa **Uang tunai sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)** dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ada petugas PPPN dari KUA, Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan yang hadir namun sampai saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan oleh PPPN dan buku nikah tidak terbit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai ataupun murtad;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama lebih kurang di Desa XXX, hingga akhirnya berpisah Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak, Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalili-dalil gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang tempat tinggal Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai P.4 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 sampai P.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Penggugat telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kalianda berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat pada Pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1986 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut syariat islam di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Wali hakim bernama Wali Nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai. Ijab Qabul diucapkan langsung antara wali Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXX, sedangkan Penggugat membutuhkan pengesahan nikah antara Penggugat dan Tergugat untuk dijadikan alas hukum untuk bercerai oleh karenanya Penggugat mohon penetapan pengesahan nikah dari pengadilan Agama Kalianda;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak, Anak;
8. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama lebih kurang di Desa XXX, hingga akhirnya berpisah;
9. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Juli 2016 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain;
10. Bahwa puncak pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kumulasi yang terdiri dari perkara Pengesahan Nikah dan perkara Cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perkara Pengesahan Nikah Penggugat dimana apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan Pengesahan Nikahnya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 1986 di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dan yang bertindak selaku wali nikah adalah Wali hakim bernama Wali Nikah. Dua orang saksi pernikahan bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, dengan

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) saat itu telah terjadi ijab kabul, tidak ada halangan secara syar'i, tidak ada hubungan sedarah/sepersusuan, Penggugat pada saat itu berstatus perawan sedang Tergugat **perjaka**, saling mencintai serta sama-sama setuju untuk menikah, dan selama dalam perkawinan mereka telah dikaruniai satu orang anak bernama dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan pindah agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat tercatat sebagai Penduduk Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Menikah dari Desa) dan P.3 (Surat Keterangan Menikah belum tercatat dari KUA) semua telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai laki-laki bernama **Penggugat** dan perempuan bernama **Tergugat**, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 1986 bertempat di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, namun pernikahannya belum tercatat di KUA Kecamatan XXX. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain, serta antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 sudah pisah rumah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan *lex specialis* maka untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 1986 didasarkan suka sama suka, dengan Wali hakim bernama Wali Nikah, dengan dua orang saksi bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, ijab qabul diucapkan langsung antara wali Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jelek;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan pindah agama;
3. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 sampai saat ini dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa ada usaha dari keluarga untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sudah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim akan menganalisa tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganalisa tentang permohonan cerai Penggugat yang ternyata bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat yang akibatnya membuat ketidakharmonisan hubungan suami istri dalam mewujudkan bahtera rumah tangga yang di harapkan yakni *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, maka Majelis Hakim memandang bahwa pisah tempat tinggal dalam sebuah rumah tangga merupakan ekspresi dari permasalahan yang menumpuk bagaikan penyakit akut yang secara otomatis berdampak pada perilaku dan tindakan, hal itu yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah, namun apabila rasa kasih sayang serta cinta mencintai antara suami isteri yang merupakan perekat tali perkawinan itu sudah tidak ada lagi diantara keduanya apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal cukup lama, maka perkawinan bukan lagi suatu tempat yang dapat diharapkan mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman, akan tetapi justru sebaliknya bisa merupakan ikatan yang menyiksa batin kedua belah pihak serta tempat berlangsungnya kesalahan dan dosa disebabkan kedua suami isteri tersebut sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam berumah

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka dalam kondisi seperti ini perceraian adalah solusi yang dapat ditempuh dalam mengatasi kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Majelis hakim untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

" الْمَصَالِحُ جَلْبٍ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرْءُ "

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, sehingga permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat harus dikabulkan dengan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1986 di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Haris Anwar, S.H. dan Fauzy Arizona, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla



Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Fauzy Arizona, S.Sy

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp825.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp970.000,00 |

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman **18** dari **18** putusan Nomor 1903/Pdt.G/2022/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)